

Depok, 12 Agustus 2022

Nomor : 4398.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT KORINTIGA HUTANI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KORINTIGA HUTANI  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tanggal 11 April 2011 Jo.  
Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013  
NIB : 8120105842642, Terbit tanggal 14 Januari 2020, Perubahan Ke-32  
Tanggal 08 April 2021  
Alamat Kantor : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780  
Alamat Cabang : Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.  
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah X
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK  
PT KORINTIGA HUTANI  
Nomor : 4398.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KORINTIGA HUTANI  
b. Alamat Kantor : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780  
c. Alamat Cabang : Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.  
d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tanggal 11 April 2011 Jo.  
Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013  
NIB : 8120105842642, Terbit tanggal 14 Januari 2020, Perubahan Ke-32  
Tanggal 08 April 2021  
e. Kapasitas dan Produk : Serpih Kayu = 963.636 M<sup>3</sup>, Penggergajian Kayu = 35.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 50.000 M<sup>3</sup>, Pellet Kayu = 265.000 M<sup>3</sup>  
f. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 Juli 2022  
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri  
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129  
i. Tanggal Terbit : 13 September 2019  
j. Tanggal Berakhir : 12 September 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu\\_wsc@gmail.com](mailto:mutu_wsc@gmail.com)

Depok, 12 Agustus 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 Agustus 2022

No. : 4397.3/EXT-MUTU/VIII/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT KORINTIGA HUTANI**

Kepada Yth.  
 PT KORINTIGA HUTANI  
 Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT KORINTIGA HUTANI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129  
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2019 - 12 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tanggal 11 April 2011 jo. Keputusan Direktorat BPPHH Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105842642, Terbit tanggal 14 Januari 2020, Perubahan Ke-32 tanggal 08 April 2021	Serpih Kayu	963.636
	Penggergajian Kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilikan 3 : 18 – 21 Juli 2022  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya September 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** fl  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang</b> : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang</b> : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2.</b></p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Ivan Sofyan (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Korintiga Hutani
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>4397.3/EXT-MUTU/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022</b>
c. Alamat Kantor	:	Kantor Pusat di Wisma Korindo lantai 12, Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta Kantor Cabang di Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
d. Alamat Pabrik	:	Natai Peramuan RT 17 Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Direktur Utama : Tuan Hironubo Abe</p> <p>Wakil Direktur Utama : Tuan Kim Young Cheol</p> <p>Direktur : Tuan Se Yong Jung</p> <p>Direktur : Tuan Jongmyung Park</p> <p>Direktur : Tuan Nam Hong Kim</p> <p>Direktur : Tuan Katsumi Kaneda</p> <p>Komisaris Utama : Tuan Susumu Yajima</p> <p>Komisaris : Tuan Robert Seung</p>

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

**IUIPHHK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tentang "Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kepada PT. Korintiga Hutani" di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah" tertanggal 11 April 2011.

Dengan Komoditas Industri :

No	Jenis Produk	Kapasitas
1	Serpih Kayu/Wood	530.000 BDT (setara 963.636 M <sup>3</sup> /tahun)
2	Penggergajian kayu	35.000 M <sup>3</sup> /tahun
3	Veneer	90.000 M <sup>3</sup> /tahun
4	Pellet kayu/Wood	50.0 ADT (setara 225.000 M <sup>3</sup> /tahun)

**Re-Komposisi**

Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Korintiga Hutani yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil HUTan, Direktorat Jenderal Binas Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, melalui Surat Pemberitahuan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013

**Re-Komposisi**

No.	Jenis Produksi	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> )/Tahun		Keterangan
		Semula	Menjadi	
1	Serpih Kayu	963.636	963.636	-
2	Penggergajian	35.000	35.000	-
3	Veneer	90.000	50.000	Penurunan 40.000
4	Pellet Kayu	225.000	265.000	Penambahan 40.000
Jumlah		1.313.636	1.313.636	<b>Jumlah total kapasitas</b>

**IUIPHHK Versi OSS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Korintiga Hutani dengan NIB : 8120105842642 tanggal terbit izin usaha Proyek Pertama 14 Januari 2020. Perubahan ke-32 tanggal 8 April 2021. (*Izin Usaha telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*).

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p style="text-align: center;"><b>Senin 25 Juli 2022</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p style="text-align: center;"><b>25 s/d 29 Juli 2022</b></p>	Kantor, seluruh area pabrik PT. Korintiga Hutani.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat 29 Juli 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Agustus 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS yang telah memenuhi komitmen, berlaku efektif dan masih berlaku.
Verifier	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki NIB sebagai

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).		pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Korintiga Hutani dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan PT. Korintiga Hutani telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Korintiga Hutani juga memiliki izin usaha yang terbit melalui Sistem OSS versi 1.1 yang telah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani sebagai Pemegang Angka Pengenal Impor dengan status aktif dan tersedia dokumen importir yang sah.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi bukti pembelian		Kontrak Suplai dan PO (dilengkapi dan data jumlah volume jual beli bahan baku kayu).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT. Korintiga Hutani yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB dan Berita Acara Pemeriksaan, yang di lengkapi dengan Bukti Keberterimaan Dokumen SKSHH-KB pada Sistem SIPUHH Online.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit, perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Pemasok bahan baku Kayu PT. Korintiga Hutani telah memiliki S-PHPL.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, selama 11 (sebelas) bulan terakhir periode Agustus 2021 s/d Juni 2022, PT. Korintiga Hutani tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi.		asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Korintiga Hutani sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Korintiga Hutani sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2021 s/d Juni 2021 tidak terdapat kegiatan penjualan hasil produksi tujuan lokal
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan bukti pembayaran Bea Keluar) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Korintiga Hutani tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Memenuhi	Produk woodchip yang diekspor PT. Korintiga Hutani telah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani implementasi

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan off produk yang dibubuhkan/ditempel pada dokumen invoice dan paking list sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja. Untuk menindaklanjuti terhadap adanya Prosedur K3, Implementasi dan Pengelolaan K3 di lapangan PT. Korintiga Hutani telah memiliki Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang dalam pelaksanaannya di delegasikan kepada masing-masing penanggung jawab area.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah memiliki Serikat Pekerja dibuktikan dengan terbentuknya Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kehutanan Indonesia (PUK FSP Kahut Indonesia KSPI) dengan masa kerja periode 2021 s/d 2023. Susunan Pengurus PUK FSP Kahut PT. Korintiga Hutani telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pencatatan Nomor: 16/DTT/HI-SYAKER/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Korintiga Hutani yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-3 tahun 2022 PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>46 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (Dua Puluh Tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (Sembilan Belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.2.</b></p>		